



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jalan Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Pemprov, Air Itam, Bukit Intan, Pangkalpinang 33148
Telp : 0717 – 439093 Web : <http://perindag.babelprov.go.id>
Fax : 0717 – 439093 email : perindag@babelprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/ 419 /DISPERINDAG/2019**

TENTANG

**PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mencapai tujuan organisasi dengan kinerja yang lebih baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan maka diperlukan pengelolaan sumberdaya;
- b. bahwa untuk melaksanakan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan mengingat besarnya cakupan kegiatan dan hasil perubahan yang diinginkan oleh Reformasi Birokrasi maka perlu dibentuk agen perubahan yang ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

- PERTAMA : Menunjuk pegawai yang disebutkan berikut sebagai agen perubahan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu :
1. Riza Aryani, S.Sos, M.Si
 2. Wira Purnama, ST, M. Eng.
- KEDUA : Tugas agen perubahan adalah :
- a. Meyakinkan pegawai yang ada di masing-masing Dinas/Lembaga dan Pemerintah Daerah tentang pentingnya perubahan menuju kondisi yang lebih baik;
 - b. Memberikan alternatif solusi kepada pegawai yang mengalami kendala dalam proses berjalannya perubahan menuju tujuan akhir;
 - c. Membantu melancarkan proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul didalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada didalam dan pihak diluar Dinas/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait dalam proses perubahan;
 - d. Menghubungkan pegawai yang ada didalam Dinas/Lembaga dan Pemerintah Daerah kepada pemilik sumber daya atau pembuat kebijakan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada Tanggal : 21 November 2019

KEPALA DINAS,



Drs. H. SUNARDI, M.AP
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631223 198603 1 006